

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, Cet.1, Sukabumi : CV Jejak, 2017

Geenberg, S Theodore. et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: World Bank, 2009

Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia/PSHK, 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet.1 Bandung : Alfabeta, 2017

Kurniawan, Asep. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.1 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.10, Jakarta: Kencana. 2008

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003

Safari, Arief. *Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet.1, Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2020.

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Cet.1, Medan : CV. Manhaji, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja, 2003

**Sumber Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung NOMOR PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset

**Sumber Jurnal :**

Apandy, Putri Asyifa Octavia., Melawati, dan Panji Adam. “*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Volume 3, No. 1, (Juli 2021).

<https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/download/85/60>

Bureni, Imelda F.K. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4 (Oktober 2016)

Ganarsih, Yenti, 2010, “*Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No.4, Desember 2010.

Jened, Rahmi. *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Jakarta : Kencana, 2016 (<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/113/64>)

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020. ([https://ejournal2.undip.ac.id > article > download](https://ejournal2.undip.ac.id/article/download))

Porajow, David Fredriek Albert, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013)

Saputra, Refki, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Risetpublik.com, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017)

#### **Sumber Website :**

19 desember 2021, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

21 Januari 2018, “Sejarah Perampasan Aset”,

<https://suduthukum.com/2018/01/sejarah-perampasan-asset.html>

Ana Widiawati, 4 Juli 2022, “Manfaat Penelitian : fungsi, jenis dan contoh”

<https://deepublishstore.com/pengertian-manfaat-penelitian/>

Dwi Latifatul Fajri, 15 Juli 2022, “Manfaat penelitian adalah elemen kunci karya

ilmiah” <https://katadata.co.id/agung/berita/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasan>

Elza Astari Retadurari, 18 Maret 2022, “Dorongan agar hasil kejahatan Indra Kenz dan doni Salamanan untuk pemulihan kerugian korban penipuan”,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/19324751/dorongan-agar-hasil-kejahatan-indra-kenz-dan-doni-salamanan-untuk-pemulihan#:~:text=Total%20kerugian%2014%20korban%20yang,lebih%20dari%20Rp%2025%20miliar.>

Nanda Narendra Putra, 24 Mei 2017, “Non Conviction Based Asset Forfeiture untuk

buru aset pelaku investasi ilegal” <https://www.hukumonline.com/berita/a/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal-1t59251bbd52796/?page=all>

Rachmawati, 16 November 2022. “Kronologi ratusan mahasiswa IPB terlibat pinjol, berawal dari tawaran bisnis online dijanjikan keuntungan 10 persen”

<https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/081100378/kronologi-ratusan-mahasiswa-ipb-terlibat-pinjol-berawal-dari-tawaran-bisnis?page=all>

World Bank, —Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery, <http://www1.worldbank.org/finance/star>

site/documents/nonconviction/part\_a\_03.pdf- diakses pada 10 Januari 2023



# Lampiran



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/2018  
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 07/DK-FH/X/2022

Tentang

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 2 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Rumainur, S.H., M.H.,Ph.D sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Nandini Anugrah Ramadani Putri  
Nomor Pokok : 193300516097  
Judul Skripsi : **"NON CONTRICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN INVESTASI "**
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018

Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Nandini Anugrah Ramadani Putri  
**No. Pokok Mahasiswa** : 193300516097  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : NON CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFITURE SEBAIA ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN TERHADAP KORBAN INVESTASI

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

**Hari / Tanggal** : Jumat, 2 Maret 2023  
**Waktu / Ruangan** : 08.30 - 09.30 / Peradilan Semu  
**Hasil Ujian\*** : 84,66 (A)  
**Dengan Catatan** : tumpang  
**Batas Waktunya** : tumpang Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 3-3-2023

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa

Dr. Mustakim, S.H.,M.H.

Aziz Rabbimy, S.H.,M.H.

Rumainur, S.H.,M.H.,Ph.D

Nandini Anugrah Ramadani Putri

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

*Nandini*

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $\frac{84,66 \times 3}{3}$   
 Nilai akhir masing-masing Penguji

Jumlah Penguji

$$= \frac{254}{3} = 84,66$$



# SKRIPSI NANDINIINN turnitiinn.

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**20** %  
INTERNET SOURCES

**6** %  
PUBLICATIONS

**12** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>pshk.or.id</b> Internet Source	<b>7</b> %
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<b>reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>landx.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>nasional.kompas.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>fh.unsoed.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>www.debate.org</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>9</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %



10 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1 %  
Student Paper

11 repository.uki.ac.id <1 %  
Internet Source

12 Submitted to Indiana University <1 %  
Student Paper

13 sumsel.tribunnews.com <1 %  
Internet Source

14 repository.uph.edu <1 %  
Internet Source

15 regional.kompas.com <1 %  
Internet Source

16 repository.radenintan.ac.id <1 %  
Internet Source

17 repositori.umsu.ac.id <1 %  
Internet Source

18 Submitted to Sriwijaya University <1 %  
Student Paper

19 lilypond.org <1 %  
Internet Source

20 media.neliti.com <1 %  
Internet Source

21 www.hukumonline.com



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**NOTA DINAS**

Nomor: PPE.PP.342.01.02

Yth. : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Dari : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Hal : Permohonan Penyeragaman Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana  
Tanggal : 6 Desember 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-95/HK.00.00/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor R/1033/HK.02.01/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Kementerian dan Lembaga atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, bersama ini kami sampaikan permohonan penyeragaman Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dimaksud.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG  
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana;
- c. bahwa sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana;
- Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT  
DENGAN TINDAK PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah Aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.
4. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset Tindak Pidana.
5. Penghentian Transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana, termasuk penghentian aktivitas rekening.
6. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana.

7. Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.
8. Penyidik adalah pejabat yang oleh Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
9. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Aset berdasarkan Undang-Undang ini.
10. Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.
11. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
12. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## Pasal 2

Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

## Pasal 3

- (1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- (2) Dalam hal dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.

#### Pasal 4

- (1) Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.
- (2) Dalam hal putusan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Aset tersebut dirampas negara, pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset dihentikan.

#### BAB II

#### ASET TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIRAMPAS

#### Pasal 5

- (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
  - b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
  - d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

- (2) Selain Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi:
- a. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana; dan
  - b. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap Aset yang:
- a. perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
  - b. terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.



### BAB III HUKUM ACARA PERAMPASAN ASET

#### Bagian Kesatu Penelusuran

##### Pasal 8

- (1) Penelusuran atas Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik berwenang meminta Dokumen kepada setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait lain.
- (4) Dalam melakukan penelusuran, Penyidik dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.

##### Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memberikan Dokumen kepada Penyidik.
- (2) Pemberian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan Dokumen yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang atau pejabat dari instansi pemerintah atau instansi terkait lain yang berwenang menyerahkan Dokumen, dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait lain dilarang memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dan dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian Dokumen.
- (4) Pemberian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.

- (5) Setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait wajib menyimpan surat permintaan Dokumen, kopi Dokumen yang diserahkan serta berita acara penyerahan Dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan Penelusuran, lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat melakukan Penghentian Transaksi.
- (2) Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dapat meminta Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan Penghentian Transaksi diterima.
- (4) Untuk kepentingan Penelusuran, Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan perpanjangan Penghentian Transaksi diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Penghentian Transaksi dinyatakan berakhir demi hukum.
- (6) Lembaga yang bewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan berita acara Penghentian Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Penghentian Transaksi dilaksanakan kepada lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.
- (7) Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan menyerahkan penanggaan Aset yang dilakukan Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyidik untuk dilakukan Pemblokiran.

Bagian Kedua  
Pemblokiran dan Penyitaan

Pasal 12

Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.

Pasal 13

- (1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan surat perintah Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh atasan langsung Penyidik setelah mendapat izin Pemblokiran dari Pengadilan Negeri.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat lembaga yang berwenang.
- (4) Perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan jabatan Penyidik;
  - b. lembaga yang diminta melakukan Pemblokiran;
  - c. bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan dikenakan Pemblokiran; dan
  - d. alasan dan dasar hukum Pemblokiran.
- (5) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran sesaat setelah menerima perintah Pemblokiran yang disampaikan oleh Penyidik.

Pasal 14

- (1) Pemblokiran dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pemblokiran dinyatakan berakhir demi hukum.

#### Pasal 15

- (1) Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Penyidik setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat berwenang melakukan Penyitaan.
- (2) Dalam melakukan Penyitaan, Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung Penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana yang disita.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang yang menguasai atau yang memiliki Aset yang disita dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Tembusan berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita.
- (5) Dalam hal Aset yang disita berupa tanah atau barang tidak bergerak lainnya, Penyidik segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan Penyitaan atas tanah atau barang tidak bergerak lainnya kepada pejabat yang berwenang mengurus pertanahan atau yang berwenang mengurus barang tidak bergerak tersebut, disertai dengan berita acara Penyitaan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang akan disita berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.

- (2) Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset yang ada di Indonesia yang dikuasi atau dimiliki oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita.

#### Pasal 17

- (1) Penyidik wajib menyerahkan Aset Tindak Pidana yang telah disita beserta Dokumen pendukungnya kepada Jaksa Agung.
- (2) Sebelum diserahkan kepada Jaksa Agung, Penyidik wajib meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat mengenai aset yang disita.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerangkan mengenai bentuk, jenis, jumlah, dan keterangan lain mengenai Aset Tindak Pidana.
- (4) Permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Aset Tindak Pidana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana oleh Jaksa Agung.

#### Pasal 18

- (1) Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:
- tidak mengubah bentuk fisik Aset;
  - tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
  - dilakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
  - tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Segala biaya perawatan, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas Pemblokiran dan/atau Penyitaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 berhak mengajukan keberatan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan Aset Tindak Pidana.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai permintaan ganti kerugian.
- (3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besaran Aset Tindak Pidana yang diblokir atau disita berdasarkan penilaian Aset Tindak Pidana.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik yang mengeluarkan perintah pemblokiran dan/atau Penyitaan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Pemblokiran dan/atau Penyitaan.

#### Pasal 20

Selama masa Pemblokiran dan Penyitaan, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan.

#### Bagian Ketiga

Pemberkasan dan Pengajuan  
Permohonan Perampasan Aset

#### Paragraf 1

Pemberkasan

#### Pasal 21

- (1) Penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan melakukan pemberkasan terhadap Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang



diblokir dan/atau yang disita disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan tersebut.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan tersebut disertakan dalam pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat mengajukan permohonan Perampasan Aset ke Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Jaksa Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan Perampasan Aset melakukan pemberkasan terhadap Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan tersebut.

#### Pasal 23

- (1) Hasil pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah dianggap lengkap, diserahkan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri setempat.
- (2) Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas tersebut untuk dapat diajukan ke pengadilan.
- (3) Dalam hal Jaksa Pengacara Negara berpendapat bahwa berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap maka berkas perkara segera dikembalikan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum disertai dengan petunjuk.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima berkas yang dikembalikan, Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum harus melengkapi berkas dimaksud.
- (5) Jaksa Pengacara Negara wajib menyerahkan permohonan Perampasan Aset kepada Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal berkas perkara diterima secara lengkap.



## Paragraf 2

## Pengajuan Permohonan Perampasan Aset

## Pasal 24

- (1) Permohonan Perampasan Aset diajukan secara tertulis oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan Perampasan Aset dilengkapi dengan berkas perkara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara, dengan memuat:
  - a. nama dan jabatan Jaksa Pengacara Negara;
  - b. tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;
  - c. nama dan jenis Aset;
  - d. berat, ukuran, dan/atau jumlah menurut jenis Aset;
  - e. tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;
  - f. identitas orang yang menguasai atau memiliki Aset yang disita, jika orang tersebut diketahui;
  - g. alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan Perampasan Aset; dan
  - h. alat bukti dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan tersebut disertakan dalam pengajuan permohonan Perampasan Aset.

## Pasal 25

Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan tindakan untuk dan atas nama negara tanpa perlu adanya surat kuasa khusus untuk itu.

## Pasal 26

- (1) Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan Aset Tindak Pidana.

- (2) Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, permohonan Perampasan Aset dapat diajukan kepada salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut.

#### Pasal 27

Dalam hal Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak memungkinkan untuk memeriksa perkara permohonan Perampasan Aset, Mahkamah Agung atas permintaan Ketua Pengadilan yang bersangkutan menetapkan Pengadilan Negeri lain untuk memeriksa permohonan tersebut.

#### Pasal 28

Dalam hal Aset Tindak Pidana yang menjadi objek permohonan berada di luar negeri maka permohonan Perampasan Aset diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan kewenangan pengadilan yang bersangkutan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perampasan Aset.
- (2) Setelah menetapkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara dan memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset.
- (3) Dalam hal Orang yang menguasai atau yang memiliki Aset diketahui dan/atau terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), salinan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

#### Pasal 30

- (1) Pengumuman permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan

Pengadilan Negeri lain yang dalam wilayah hukumnya terdapat Aset yang dimintakan untuk dirampas.

- (2) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman wajib dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset dapat mengajukan perlawanan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang menerima permohonan baik sebelum maupun pada hari persidangan.
- (3) Dalam hal perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan sebelum hari sidang, salinan perlawanan disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan Perampasan Aset.
- (4) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap Pemblokiran dan/atau Penyitaan, salinan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada pihak tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja menetapkan hari sidang.
- (2) Dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) serta jarak antara tempat persidangan dan alamat instansi Jaksa Pengacara Negara dan/atau alamat Orang yang kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

#### Paragraf 3

#### Pemanggilan

#### Pasal 33

- (1) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, menyampaikan surat panggilan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan untuk hadir pada hari sidang.
- (2) Jika orang yang menguasai atau memiliki Aset diketahui atau terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), surat panggilan juga disampaikan kepada pihak yang bersangkutan melalui alamat tempat tinggal atau kediamannya yang terakhir.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, surat panggilan disampaikan kepada anggota keluarganya atau kepala desa, lurah atau nama lainnya, yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pihak yang bersangkutan sedang berada dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan korporasi, surat panggilan ditujukan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi.
- (7) Penerimaan surat panggilan dilakukan dengan pembuatan tanda penerimaan.

#### Paragraf 4

#### Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

#### Pasal 34

Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 35

Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.

## Pasal 36

- (1) Pada hari sidang yang ditetapkan, mejelis hakim memeriksa kehadiran Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan.
- (2) Jika ada pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan, dapat juga dihadirkan pada hari sidang.
- (3) Jika salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pemeriksaan perkara ditunda paling lama 7 (hari) kerja dan kepada yang tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali.
- (4) Penundaan sidang karena ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut
- (5) Jika pada hari persidangan ke empat, Jaksa Pengacara Negara tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut, permohonan Perampasan Aset dinyatakan gugur.
- (6) Jika pada hari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawan tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadirannya.

## Pasal 37

Dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset, Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.

## Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan perkara terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, mejelis hakim memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan dalil dalam mengajukan keberatan dan/atau perlawanan
- (2) Pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuktikan bahwa Aset yang diblokir dan/atau disita adalah miliknya secara sah atau Aset yang dimintakan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.

## Pasal 39

- (1) Jaksa Pengacara Negara wajib menghadirkan Aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam pemeriksaan di persidangan.
- (2) Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan dilakukan di tempat Aset tersebut berada.

## Pasal 40

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. surat;
- b. Dokumen;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli; dan
- e. alat bukti lain yang terungkap di persidangan.

## Pasal 41

- (1) Dalam hal pemeriksaan dianggap cukup, mejelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atas permohonan Perampasan Aset.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendapat hakim yang berbeda dilampirkan dalam putusan

## Pasal 42

- (1) Putusan pengadilan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. nama, jenis, berat, ukuran, dan/atau jumlah Aset;
  - c. permohonan Perampasan Aset;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - e. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan,
  - f. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim;



- g. pernyataan diterima atau ditolaknyanya permohonan Perampasan Aset;
  - h. pihak yang dibebankan biaya perkara dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
  - i. hari dan tanggal putusan, nama para pihak, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera; dan
  - j. putusan mengenai pemberian ganti kerugian, dalam hal diminta oleh pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan.
- (2) Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera, segera setelah putusan diucapkan.

#### Pasal 43

- (1) Putusan majelis hakim menyatakan permohonan Perampasan Aset diterima, jika Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membuktikan Aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyatakan bahwa keberatan dan/perlawanan ditolak.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir dan/disita atau aset yang dimintakan untuk disita merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan aset Tindak Pidana, putusan majelis menyatakan bahwa permohonan Perampasan aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara ditolak.
- (2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perintah untuk mengembalikan Aset tersebut kepada yang berhak.
- (3) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dinyatakan bahwa keberatan dan/atau perlawanan tersebut diterima.

#### Pasal 45

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



## Pasal 46

- (1) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan putusan pengadilan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan putusan disampaikan juga kepada yang berangkutan.

## Pasal 47

- (1) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (2) Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.
- (3) Pengajuan kasasi dan pemeriksaan kasasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Dalam hal putusan menyatakan Aset dirampas negara, pelaksanaan putusan dilakukan dengan menyerahkan Aset yang dirampas kepada lembaga yang berwenang mengelola Aset Tindak Pidana.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima, dengan pembuatan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Jaksa Pengacara yang menyerahkan, lembaga pengelola, dan 2 (dua) saksi.

## Pasal 49

Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan untuk kelancaran proses peradilan dalam perkara permohonan Perampasan Aset yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## BAB IV

## PENGELOLAAN ASET

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 50

Pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Wewenang

## Pasal 51

- (1) Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib melaksanakan tugas Pengelolaan Aset.
- (2) Tugas Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyimpanan Aset Tindak Pidana;
  - b. pengamanan Aset Tindak Pidana;
  - c. pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
  - d. penilaian Aset Tindak Pidana;
  - e. pemindahtanganan Aset Tindak Pidana;
  - f. penggunaan Aset Tindak Pidana;
  - g. pemanfaatan Aset Tindak Pidana; dan
  - h. pengembalian Aset Tindak Pidana.

## Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Jaksa Agung berwenang:

- a. melakukan penyimpanan Aset Tindak Pidana;
- b. melakukan pengamanan Aset Tindak Pidana;
- c. melakukan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- d. melakukan penilaian Aset Tindak Pidana;
- e. menetapkan penggunaan Aset Tindak Pidana;
- f. menetapkan pemanfaatan Aset Tindak Pidana; dan
- g. memindahtangankan Aset Tindak Pidana.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pengelolaan Aset

## Pasal 53

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut.
- (3) Dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung dapat menunjuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset tersebut.

## Pasal 54

Pengamanan terhadap Aset Tindak Pidana meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

## Pasal 55

- (1) Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana dilakukan oleh Jaksa Agung pada saat Aset tersebut diterima atau pada saat Aset tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Dalam melakukan Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung dapat melakukan kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Hasil penilaian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana.
- (4) Laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara.

## Pasal 56

- (1) Jaksa Agung dapat melakukan pemindahtanganan Aset Tindak Pidana baik sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemindahtanganan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan Aset Tindak Pidana.
- (3) Penjualan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan atas permintaan Penyidik atau Jaksa Pengacara Negara.
- (4) Penjualan Aset Tindak Pidana oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor lelang negara.
- (5) Hasil lelang Aset Tindak Pidana disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 57

Dalam hal Aset Tindak Pidana tidak terjual setelah dilakukan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Pengelolaan Aset tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 58

- (1) Terhadap Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah Jaksa Agung memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penggunaan atau pemanfaatan Aset rampasan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

#### Pasal 59

Pengembalian Aset Tindak Pidana terhadap pihak ketiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 60

- (1) Jaksa Agung harus membangun sistem informasi Aset Tindak Pidana berbasis elektronik yang terintegrasi untuk memastikan akuntabilitas

dan transparansi Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

- (2) Sistem informasi Aset Tindak Pidana berbasis elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. jenis Aset Tindak Pidana;
  - b. nilai Aset Tindak Pidana;
  - c. status Aset Tindak Pidana;
  - d. ringkasan kasus posisi;
  - e. surat perintah Pemblokiran / Penyitaan;
  - f. lokasi fisik penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
  - g. pendapatan yang diterima dari hasil pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
  - h. biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
  - i. informasi mengenai Aset Tindak Pidana yang dilakukan lelang, termasuk nilai hasil penjualan lelang; dan
  - j. informasi mengenai putusan atas Aset Tindak Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 61

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menerbitkan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan terkait Pengelolaan Aset;
  - b. menerbitkan laporan tahunan Pengelolaan Aset; dan
  - c. membuka akses informasi Pengelolaan Aset.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI  
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 63

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama internasional mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan Aset Tindak Pidana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain baik bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk mendapatkan bagi hasil termasuk penggantian biaya atas hasil Perampasan Aset yang melibatkan negara tersebut baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 65

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Aset yang ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 67

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

I. UMUM

Pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang dilaksanakan melalui pembentukan hukum baru, khususnya hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembentukan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, terutama perekonomian nasional.

Hukum baru tersebut adalah Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yakni suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana.

Prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan, akan tetapi juga merupakan usaha dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Selain itu, di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan, misalnya, dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Bertitik tolak dari faktor tersebut di atas, pengaturan tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana bertujuan untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset terkait dengan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di tanah air. Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yakni melalui prosedur keperdataan. Pendekatan seperti ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui peradilan pidana di pengadilan.

Di samping itu, Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dapat juga mengurangi tingkat kejahatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Berkurangnya tingkat kejahatan juga akan meningkatkan keamanan dana dan hasil pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perampasan Aset yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah menurut hukum, juga dapat mencegah pengalokasian sumber daya ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana oleh pelaku tindak pidana.

Selain ketentuan mengenai penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset terkait dengan tindak pidana, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Pengelolaan Aset, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Di samping itu, dalam rangka Pengelolaan Aset, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain dalam rangka pengembalian Aset sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. tata cara Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana;
2. wewenang mengajukan permohonan Perampasan Aset dan wewenang pengadilan untuk mengadili secara keperdataan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara;
3. Pengelolaan Aset yang dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas oleh Jaksa Agung;
4. ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya Pemblokiran atau Penyitaan; dan
5. perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini merupakan rezim perampasan aset secara perdata (*Civil Forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Perampasan aset secara *in rem* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*) seperti dalam perkara pidana.

### Pasal 3

Ketentuan Pasal dalam ini dimaksudkan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana dapat dilakukan hanya satu kali. Putusan pengadilan mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana dapat juga diajukan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang lain” antara lain, suami/isteri, anak, dan keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti Aset dalam ketentuan ini merupakan pengganti Aset jika dalam perhitungan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ternyata kurang atau tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk merampas barang hasil kejahatan yang tidak diketahui pelakunya/pemilikinya, misalnya kayu gelondongan di hutan atau barang selundupan di pelabuhan tidak resmi.

Ayat (2)

Huruf a

Aset tidak seimbang dapat diperoleh, misalnya, dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh antara lain, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), Surat Pajak Tahunan (SPT).

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah” adalah perolehan yang berasal dari penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak dapat disidangkan dalam ketentuan ini misalnya balok kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan oleh Penyidik namun pemilik atau pelaku tindak pidana tidak diketahui keberadaannya; hasil judi daring (online) yang tidak diketahui pemiliknya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan wewenangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana atau undang-undang yang mendasarinya.

Ayat (3)

Instansi terkait lain dalam ayat ini, misalnya, lembaga nonkementerian atau badan usaha milik negara/daerah atau lembaga keuangan/perbankan.

## Ayat (4)

Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dalam ketentuan ini adalah PPATK. PPATK dapat membantu Penyidik untuk melakukan Penelusuran dalam rangka mengoptimalkan peran dan upaya pengembalian Aset Tindak Pidana.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Dokumen dalam ketentuan ini seyogyanya asli, bukan fotokopian/salinan. Jika tidak memberikan yang asli maka Dokumen tersebut perlu dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari hukum yang berlaku dan sekaligus menjaga kerahasiaan dokumen.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang memberikan informasi. Selain itu, ketentuan ini juga memberi kebebasan kepada seseorang untuk menyampaikan Dokumen tanpa memerlukan izin dari siapapun.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Dalam ketentuan ini, makna pemblokiran dan/atau penyitaan merupakan satu rangkaian kegiatan jika aset tindak pidana tersebut dalam prosedurnya perlu dilakukan pemblokiran terlebih dahulu. Jika aset tindak pidana tidak bisa diblokir karena sifat dan bentuknya maka aset tindak pidana tersebut

dapat langsung dilakukan penyitaan, misalnya benda bergerak seperti mobil.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” antara lain, Penyedia Jasa Keuangan baik bank maupun nonbank, Badan Pertanahan Nasional, atau Perum Pegadaian.

Dalam ketentuan ini, Pemblokiran terhadap Aset Tindak Pidana yang disimpan dalam rekening perbankan, sebesar perkiraan nilai Aset yang diduga diperoleh atau terkait dengan tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesaat setelah” adalah tanpa ditunda atau tindakannya diprioritaskan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk penghitungan Aset yang ada di Indonesia yang dikuasi atau dimiliki oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana dilakukan tim penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17





Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Terhadap hasil penggunaan atau pemanfaatan Aset Tindak Pidana oleh pihak ketiga tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung untuk diadakan perhitungan dan pembagian dalam rangka pemeliharaan Aset Tindak Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Permohonan Perampasan Aset yang diajukan meliputi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lain” adalah dokumen yang dapat memperkuat pengajuan permohonan Perampasan Aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Jaksa Pengacara Negara dalam ketentuan Pasal ini menjalankan tugasnya untuk mewakili negara sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu dari Pengadilan Negeri dalam ketentuan ini, misalnya penunjukan salah satu pengadilan yang dipilih untuk kemudahan dalam pengajuan alat bukti.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tidak memungkinkan” dalam ketentuan ini antara lain terjadinya bencana alam, kendala transportasi, dan kondisi alam.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

## Ayat (1)

Pengumuman dimuat dalam media cetak dan papan pengumuman Pengadilan Negeri setempat. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset yang diajukan pada Jaksa Pengacara Negara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang diketahui berkepentingan dengan Aset” antara lain, orang yang menguasai Aset yang menjadi obyek permohonan perampasan.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pengajuan kasasi dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan hukum acara dalam perkara perdata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah pengalihan kepemilikan Aset rampasan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah penetapan penggunaan Aset rampasan kepada kementerian/lembaga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Aset rampasan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah penilaian berdasarkan penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “Aset Tindak Pidana tertentu” antara lain, emas, berlian, uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencairkan Aset Tindak Pidana menjadi sejumlah nilai uang yang akan disetorkan ke kas negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kantor lelang” adalah unit pelayanan di Kementerian Keuangan yang berwenang melaksanakan lelang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Dalam ketentuan Pasal ini, penggunaan, pemanfaatan, maupun penjualan dilakukan sebagaimana barang milik negara.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan teknis” antara lain, kondisi atau keadaan benda dan rencana penggunaan atau peruntukan.